



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan Perceraian

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perkawinan asli;
3. KTP-el Asli; dan
4. KK Asli.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan selama tidak ada kendala teknis.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perceraian

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Timur No. 03 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 34698 082282868167

<http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mesuji / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. sarana pengaduan yang disediakan :
2. Datang langsung
3. Melalui Telepon/SMS/WA
4. Melalui Kotak Saran
5. Melalui Website <http://disdukcapil.mesujikab.go.id/>
6. Prosedur/Mekanisme Pengaduan :
7. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
8. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
9. Petugas Pelayanan Pengaduan :
  - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 0852-7967-3195
  - b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 852-6943-2999
  - c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji  
No HP. /WA : 823-7887-3004